

BOS - PENGELOLAAN  
2020

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 8, BD 2020/NO. 8, 4 HLM

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 8 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN TAHUN 2020

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) PP Nomor 48 Tahun 2008 maka ditetapkan Perbup tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten.

- Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 ; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Permendikbud No. 8 Tahun 2020.

- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pedoman bagi pengelola Dana BOS Kabupaten agar pengelolaan Dana BOS Kabupaten dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, efisien, efektif, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan. Perbup ini menjadi acuan bagi satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, baik negeri maupun swasta, pada tingkatan PAUD, Pendidikan Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Pendidikan Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dalam penggunaan Dana BOS Kabupaten.

Catatan : -  
- Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Februari 2020  
Lamp : 18 Hlm